

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SERTIFIKASI AWAL
IUIPHHK PT YUMNA TIGA BERSAUDARA DI KAB. BERAU, KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 24 - 25 AGUSTUS 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Website : www.trustindo.net
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
Tanggal : 28 Agustus 2020
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Yumna Tiga Bersaudara
- b. Alamat : Jl. HARM Ayoeb Km. 5 Rinding, Berau, Kalimantan Timur
- c. Email : pt.yumna.tiga.bersaudara@gmail.com
- d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{Tahun}$
- e. SK IUIPHHK : No. 503/4297/IUIPHHK/DPMPTSP/VII/2020 Tanggal 23 Juli 2020
- f. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.900 m³/Tahun)
- g. Lokasi Industri : Kampung Tasuk, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau, Kalimantan Timur
- i. Pengurus Perusahaan : Direktur : Budi Wibowo
Komisaris : Elisa Ulandari
- j. *MR* Audit Sertifikasi Awal : Ricki Edyson M.P.



3. RINGKASAN TAHAPAN

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	24 Agustus 2020 Kantor IUIPHHK PT Yumna Tiga Bersaudara	<ul style="list-style-type: none">• Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Yumna Tiga Bersaudara sesuai Daftar Hadir.• Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.• Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.• Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.• Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	24 – 25 Agustus 2020 Industri IUIPHHK PT Yumna Tiga Bersaudara	<ol style="list-style-type: none">1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.<ol style="list-style-type: none">a. Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
3.	Pertemuan Penutupan	25 Agustus 2020 Kantor IUIPHHK PT Yumna Tiga Bersaudara	<ol style="list-style-type: none">1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Yumna Tiga Bersaudara sesuai Daftar Hadir.2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit Sertifikasi Awal PT Yumna Tiga Bersaudara dan meminta klarifikasinya,



NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
			meliputi: a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
4.	Pengambilan Keputusan	15 September 2020	<ul style="list-style-type: none">• Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor dengan pengambil keputusan pada tanggal 15 September 2020.• Keputusan Sertifikasi Awal pada IUIPHHK PT Yumna Tiga Bersaudara ditetapkan tanggal 15 September 2020 dengan hasil :<ol style="list-style-type: none">1) IUIPHHK PT Yumna Tiga Bersaudara dinilai telah MEMENUHI Standar VLK.2) Kepada PT Yumna Tiga Bersaudara dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. :			
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah			
1.	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir atau KTP bagi usaha perorangan	M	<p>PT Yumna Tiga Bersaudara didirikan berdasarkan akta pendirian No. 20 tanggal 26 Februari 2015 oleh Notaris Sony Thio, S.H. berkedudukan di Berau. Akta pendirian telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan nomor AHU-009743.AH.01.01TAHUN 2015 tanggal 03 Maret 2015.</p> <p>PT Yumna Tiga Bersaudara telah mengalami beberapa kali perubahan akta. Akta perubahan terakhir yaitu Akta No. 01 tanggal 08 Januari 2020 oleh Notaris Gerungan Valentino Januar, S.H., M.Kn. berkedudukan di Berau. Akta perubahan terakhir telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor daftar perseroan AHU-0004154.AH.01.11. TAHUN 2020 tanggal 09 Januari 2020.</p> <p>Salah satu usaha untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan yang tercantum di dalam akta adalah berusaha dalam bidang industri penggergajian kayu (KBLI 16101) sehingga telah sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.</p> <p>Susunan pengurus Perseroan berdasarkan akta perubahan terakhir sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur : Budi Wibowo • Komisaris : Elisa Ulandari
2.	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	<p>PT Yumna Tiga Bersaudara memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 31 Januari 2020 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220107141544.</p>
3.	1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	NA	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p>
4.	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	M	<ul style="list-style-type: none"> • PT Yumna Tiga Bersaudara memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220107141544 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 14 Januari 2020. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none">Realisasi kegiatan usaha di lapangan sesuai dengan yang tercantum dalam NIB, yaitu KBLI 16101 : industri penggergajian kayu.
5.	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	M	<p>PT Yumna Tiga Bersaudara memiliki NPWP, SKT dan SPPKP sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">NPWP 72.676.039.0-727.000 atas nama PT. Yumna Tiga Bersaudara, alamat : Jl. Harm Ayoeb Km 5 RT. 005 RW. 000 Rinding Teluk Bayur Kab. Berau Kalimantan Timur 77371, diterbitkan oleh KPP Pratama Tanjung RedebSKT No. S-1267KT/WPJ.14/KP.0703/2015 diterbitkan oleh KPP Pratama Tanjung Redeb pada tanggal 07 April 2015.SPPKP No. S-118PKP/WPJ.14/KP.0703/2015 diterbitkan oleh KPP Pratama Tanjung Redeb pada tanggal 26 Juni 2015. <p>9 digit awal NPWP telah sesuai dengan dokumen lainnya.</p>
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	<p>PT Yumna Tiga Bersaudara memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen UKL-UPL dan telah mendapatkan rekomendasi UKL-UPL berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Nomor 660.22B/23/SK/DLHK-I/2020 tanggal 29 April 2020.</p> <p>Izin usaha industri primer hasil hutan kayu PT Yumna Tiga Bersaudara baru diterbitkan pada bulan Juli 2020 dan kegiatan operasional di lapangan baru dimulai pada bulan Agustus 2020 sehingga status laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester II tahun 2020 saat ini masih dalam proses dan baru akan dilaporkan pada awal bulan Januari 2021.</p>
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	<ul style="list-style-type: none">PT Yumna Tiga Bersaudara merupakan pemegang IUIPHHK berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 503/ 4297/IUIPHHK/DPMPSTP/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 dan IUIPHHK dari Sistem OSS dengan NIB 0220107141544Lokasi industri beralamat di Desa Tasuk Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau, Kalimantan TimurJenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi Kayu Gergajian, 1.950 m³/tahunBerdasarkan observasi di lapangan, lokasi industri berada pada titik koordinat 2°09'36.1"N 117°23'44.5"EKegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi kayu gergajian, telah sesuai dengan izin yang dimilikinya.
8.	1.1.1.h	M	<p>PT Yumna Tiga Bersaudara telah menyusun RPBBI tahun 2020 secara online dengan tanda terima penyampaian</p>



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.		<p>sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPBBI Perubahan Ke-0 tahun 2020 (Perubahan Terakhir) : <ul style="list-style-type: none"> ➢ No. 0000725103 ➢ Tanggal 05 Agustus 2020 ➢ Rencana Produksi 1.650 m³ ➢ Kebutuhan bahan baku : kayu bulat besar hutan alam 3.000 m³ ➢ Sumber Bahan Baku : <ul style="list-style-type: none"> - Stok Akhir Kayu Bulat tahun sebelumnya 0 m³ - LC Penyiapan Lahan Penanaman HTI PT Tanjung Redeb Hutani 3.000 m³ • PT Yumna Tiga Bersaudara telah menyusun dan melaporkan laporan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI sampai dengan bulan Agustus 2020.
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	NA	Sertifikasi legalitas kayu pada PT Yumna Tiga Bersaudara merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (<i>single certification</i>), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	NA	Sertifikasi legalitas kayu pada PT Yumna Tiga Bersaudara merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (<i>single certification</i>), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
Prinsip 2. :			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya			
13	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	<p>Atas seluruh bahan baku kayu yang diterima IUIPHHK PT Yumna Tiga Bersaudara sejak diterbitkan izin usaha (23 Juli 2020) s.d Agustus 2020, telah dilengkapi dengan surat perjanjian kerjasama pemasokan bahan baku kayu bulat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemasok a.n PT Tanjung Redeb Hutani Surat perjanjian No. 08/SPK-TRH-YTB/02-2020 tanggal 28 Februari 2020 memuat perjanjian suplai kayu bulat



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																											
			hutan alam sebanyak ± 3.000 m ³ yang berasal dari target produksi tahun 2020 RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 PT Tanjung Redeb Hutani. Masa berlaku surat perjanjian s.d 31 Desember 2020 dan telah ditandatangani kedua belah pihak di atas materai.																											
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	M	<p>Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu oleh PT Yumna Tiga Bersaudara sejak diterbitkan izin usaha (23 Juli 2020) s.d Agustus 2020 adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Bahan Baku</th> <th>Total Volume (m³)</th> <th>Jumlah & Jenis Dok. Angkutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat Hutan Alam / Hutan Negara</td> <td>699,34</td> <td>11 set SKSHHK-KB</td> </tr> <tr> <td>Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Olahan Hutan Alam / Hutan Negara</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Lelang Kayu Ilegal Logging / Ilegal Trading</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Limbah Industri</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Jenis Dilindungi/ Dibatasi Peredarannya</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Impor</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Seluruh penerimaan yang berasal dari kayu bulat hutan alam tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik maupun dokumen oleh Ganis PKB Perusahaan dan dibuatkan daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB) melalui SIPUHH.</p>	Jenis Bahan Baku	Total Volume (m ³)	Jumlah & Jenis Dok. Angkutan	Kayu Bulat Hutan Alam / Hutan Negara	699,34	11 set SKSHHK-KB	Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik	0	-	Kayu Olahan Hutan Alam / Hutan Negara	0	-	Kayu Lelang Kayu Ilegal Logging / Ilegal Trading	0	-	Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas	0	-	Kayu Limbah Industri	0	-	Kayu Jenis Dilindungi/ Dibatasi Peredarannya	0	-	Impor	0	-
Jenis Bahan Baku	Total Volume (m ³)	Jumlah & Jenis Dok. Angkutan																												
Kayu Bulat Hutan Alam / Hutan Negara	699,34	11 set SKSHHK-KB																												
Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik	0	-																												
Kayu Olahan Hutan Alam / Hutan Negara	0	-																												
Kayu Lelang Kayu Ilegal Logging / Ilegal Trading	0	-																												
Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas	0	-																												
Kayu Limbah Industri	0	-																												
Kayu Jenis Dilindungi/ Dibatasi Peredarannya	0	-																												
Impor	0	-																												
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak menerima kayu selain kayu bulat dari hutan negara.																											
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	1) Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen angkutan kayu atau produk kayu yang sah dengan dengan jenis dan jumlah dokumen sesuai rincian pada																											



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>verifier 2.1.1.b.</p> <p>2) Status kepemilikan Ganis PHPL PT Yumna Tiga Bersaudara sebagai berikut :</p> <p>a. Ganis PHPL PKB-R, atas nama Junaid, S.E, No. Reg : 00057-11/PKB-R/XX/2010, SK Penetapan Direktur Jenderal PHPL No. SK.449/BPHP.XI/PEPHP/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020, berlaku s.d tanggal 11 Oktober 2022, SK Pengangkatan dari Pimpinan Perusahaan No. 260/YTB/0000/VIII/2020.</p> <p>b. Kepemilikan Ganis PHPL PKG-R saat ini masih dalam pengurusan sesuai surat Perusahaan No. 343/YTB/0000/IGPHPL/IX/2020 tanggal 11 September 2020 kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda terkait permohonan peminjaman Ganis PHPL PKG-R dengan bukti tanda terima surat tanggal 14 September 2020 dan telah dibubuhkan stempel instansi.</p> <p>3) Tidak ada penggunaan bahan baku kayu atau produk kayu yang berasal dari Kayu Lelang Kayu Ilegal Logging atau Ilegal Trading.</p> <p>4) Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan kesesuaian antara informasi nomor barcode yang telah diproduksi dengan informasi di SKSHKB.</p>
17	2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bongkaran / Sampah Kayu / Kayu Bekas.
18	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari Limbah Industri.
19	2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Seluruh bahan baku yang diterima PT Yumna Tiga Bersaudara sejak diterbitkan izin usaha (23 Juli 2020) s.d Agustus 2020 berupa kayu bulat hutan alam yang berasal satu pemasok a.n PT Tanjung Redeb Hutani, S-PHPL No. 007.SPHPL.019-IDN, berlaku mulai 23 Juni 2019 s.d 22 Juni 2024, diterbitkan oleh LPPHPL PT Trustindo Prima Karya.



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	NA	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/ SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
21	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBi.	M	PT Yumna Tiga Bersaudara telah menyusun RPBBi Tahun 2020 secara online. Dokumen pendukung RPBBi yang digunakan adalah kontrak suplai bahan baku dan dokumen RKTUPHHK-HTI Pemasok sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• SK Direkur Utama PT Tanjung Redeb Hutani Nomor : 001/SK-I/01-2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 a.n PT Tanjung Redeb Hutani, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
22	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
23	2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L).	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
24	2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L).	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
25	2.1.2.d <i>Invoice</i> .	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
26	2.1.2.e Deklarasi.	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
27	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
28	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
29	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
30	2.1.3.a <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Berdasarkan data penggunaan bahan baku sejak diterbitkan izin usaha (23 Juli 2020) s.d Agustus 2020:



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Bahan Baku yang digunakan</th> <th>Volume penggunaan Bahan Baku (m³)</th> <th>Jenis Produk yang dihasilkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat</td> <td>268,28</td> <td>Kayu Gergajian</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam tally KB Diolah dan Laporan Produksi, berdasarkan hasil pemeriksaan tally dan laporan produksi, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam tally dan laporan mutasi kayu.</p>	Jenis Bahan Baku yang digunakan	Volume penggunaan Bahan Baku (m ³)	Jenis Produk yang dihasilkan	Kayu Bulat	268,28	Kayu Gergajian				
Jenis Bahan Baku yang digunakan	Volume penggunaan Bahan Baku (m ³)	Jenis Produk yang dihasilkan											
Kayu Bulat	268,28	Kayu Gergajian											
31	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	<p>1) Laporan produksi kayu gergajian sejak diterbitkan izin usaha (23 Juli 2020) s.d Agustus 2020 telah sesuai dengan LMKO pada periode yang sama.</p> <p>2) Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi periode tersebut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk yang dihasilkan</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Rendemen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>151,1431</td> <td>56,34</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendemen kayu gergajian berada pada range sesuai standar rendemen industri dan dinilai memiliki hubungan yang logis antara input, output dan rendemen yang dihasilkan. Stok kayu olahan dilapangan telah sesuai dengan jenis yang diizinkan dan sesuai dengan informasi yang tercantum di laporan produksi serta dokumen lainnya.</p>	Jenis Produk yang dihasilkan	Volume (m ³)	Rendemen (%)	Kayu Gergajian	151,1431	56,34				
Jenis Produk yang dihasilkan	Volume (m ³)	Rendemen (%)											
Kayu Gergajian	151,1431	56,34											
32	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	<p>1) Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK yang dimiliki dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p> <p>2) Perbandingan realisasi produksi tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus dan kapasitas produksi yang diizinkan :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th rowspan="2">Kap. Izin (m³ / th)</th> <th colspan="2">Realisasi</th> </tr> <tr> <th>(m³)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>5.900</td> <td>151,1431</td> <td>2,56</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kap. Izin (m ³ / th)	Realisasi		(m ³)	(%)	Kayu Gergajian	5.900	151,1431	2,56
Jenis Produk	Kap. Izin (m ³ / th)	Realisasi											
		(m ³)	(%)										
Kayu Gergajian	5.900	151,1431	2,56										
33	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	Tidak terdapat kayu olahan (kayu gergajian) yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal logging</i> atau <i>illegal trading</i> .										
34	2.1.3.e	M	1) Tersedia dokumen LMKB sejak diterbitkan izin usaha (23 Juli 2020) s.d Agustus 2020 (selama periode audit)										



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.		dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan baku serta stock kayu bulat saat ini. 2) Tersedia dokumen LMKO sejak diterbitkan izin usaha (23 Juli 2020) s.d Agustus 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini.
35	2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP	NA	Proses pengolahan produk kayu gergajian PT Yumna Tiga Bersaudara tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
36	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	NA	Proses pengolahan produk kayu gergajian PT Yumna Tiga Bersaudara tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
37	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	Proses pengolahan produk kayu gergajian PT Yumna Tiga Bersaudara tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
38	2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	Proses pengolahan produk kayu gergajian PT Yumna Tiga Bersaudara tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
39	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	Proses pengolahan produk kayu gergajian PT Yumna Tiga Bersaudara tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
Prinsip 3. : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi			
40.	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Sejak diterbitkan izin usaha (23 Juli 2020) s.d Agustus 2020, PT Yumna Tiga Bersaudara belum melakukan pemindahtanganan / penjualan hasil produknya. Berdasarkan observasi di lapangan dan wawancara dengan wakil manajemen, PT Yumna Tiga Bersaudara kedepannya akan melakukan penjualan hasil produknya berupa kayu gergajian hutan alam dengan tujuan domestik.
41.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
42.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
43.	3.2.1.c <i>Packing List</i> (P/L).	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
44.	3.2.1.d <i>Invoice</i> .	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
45.	3.2.1.e <i>Bill of Lading</i> (B/L).	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
46.	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
47.	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	PT Yumna Tiga Bersaudara tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	NA	Pada saat kegiatan audit sertifikasi legalitas kayu ini dilakukan, PT Yumna Tiga Bersaudara belum memiliki hak dan/atau kewajiban menggunakan Tanda V-Legal.
Prinsip 4. :			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan			
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	<ul style="list-style-type: none"> PT Yumna Tiga Bersaudara memiliki SOP K3 yang mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Industri. SOP K3 dibuat oleh Direktur Perusahaan pada tanggal 01 Agustus 2020 di Berau. Perusahaan telah menunjuk Sdr. Agus Uriansyah sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 sesuai surat penunjukkan penanggung jawab K3 dari Direktur Perusahaan Nomor 319/SPPL3/PT.YTB/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	M	PT Yumna Tiga Bersaudara telah mengimplementasikan K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 seperti APAR, APD, kotak P3K, tanda/himbauan K3, jalur evakuasi dan titik kumpul. Pekerja di PT Yumna Tiga Bersaudara telah menggunakan APD yang cukup saat bekerja.
53.	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	M	PT Yumna Tiga Bersaudara telah menyusun dokumen catatan kecelakaan kerja. Sejak diterbitkan izin usaha (23 Juli 2020) s.d Agustus 2020 tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi.
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Pekerja di PT Yumna Tiga Bersaudara tidak membuat ataupun terlibat dalam serikat pekerja. Namun demikian Direktur Perusahaan telah membuat surat pernyataan di atas materai pada tanggal 24 Agustus 2020 yang membolehkan pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	M	PT Yumna Tiga Bersaudara memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dengan nomor KEP.560/30/4.KSK tanggal 26 April 2019. Masa berlaku Peraturan Perusahaan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak disahkan.
56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	Berdasarkan Daftar Karyawan terbaru (Agustus 2020) dan wawancara, diketahui bahwa IUIPHK PT Yumna Tiga Bersaudara tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. Karyawan termuda a.n Hardiansyah lahir tanggal 13 April 1984, bekerja pada bagian produksi.

Keterangan :

M : Memenuhi
 TM : Tidak Memenuhi
 NA : Not Applicable



Samarinda, 16 September 2020
 LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia, IPU
 Direktur